



## **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 9 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM  
NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA  
YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 2**



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG**  
**NOMOR : 2 TAHUN 1992 SERI D NOMOR : 2**

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II UJUNG PANDANG**

**NOMOR : 9 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN  
PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;

- b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PEMERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA**

**BHAKTI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang selanjutnya disebut DPRD II.
- d. Yayasan ialah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.
- e. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan diberikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

**Pasal 2**

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 3**

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi.
  - b. Sumbangan/bantuan dari badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
  - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 3 ayat (3) diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990.

Ujung Pandang, 8 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG

KETUA,  
CAP / TTD

WALIKOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG,

CAP / TTD,

DRS.H.MUH.ARSYAD ABU.  
Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Ujung Pandang  
Nomor 2 Tahun 1992 Seri  
Nomor 2 tanggal 17 Januari 1992.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan Nomor : 170.53 -  
690 tanggal 25 Juli 1991

Sekretaris Kotamadya/Daerah

H.SYAMSUL RIDJAL, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
N I P : 010 055 499

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**NOMOR : 9 TAHUN 1990**

## **TENTANG**

### **PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### Penjelasan Umum

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 1 tahun 1990, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.

Bahwa tujuan pemberian tunjangan Purna Bhakti adalah merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan.

#### Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 S / d 5 : Cukup Jelas.